



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
NOMOR : 3 / KPTS / 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBANTU BENDAHARA
DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul maka dipandang perlu membentuk pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pembantu Bendahara Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **Trisno Edi Seputro** Staff Pemerintahan Desa menjadi Pembantu Bendahara Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Tahun Anggaran 2017
- KEDUA : Tugas Pembantu Bendahara Desa sebagaimana tersebut diktum kesatu adalah membantu pelaksanaan tugas dari Bendahara Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan
Pada Tanggal : 02 Januari 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul
Cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Gunungkidul.
2. Camat Wonosari.
3. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
4. Arsip.